



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG DAN PERSEROAN
TERBATAS HAPAKAT BETANG MANDIRI SEBAGAI PELAKSANA KERJA
PERDAGANGAN KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau disertai dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dengan adanya rencana pelaksanaan perdagangan karbon dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu penugasan Badan Usaha Daerah dalam hal ini Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng untuk dapat melakukan perdagangan karbon di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng dan Perseroan Terbatas Hapakat Betang Mandiri sebagai Pelaksana Kerja Perdagangan Karbon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG DAN PERSEROAN TERBATAS HAPAKAT BETANG MANDIRI SEBAGAI PELAKSANA KERJA PERDAGANGAN KARBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Daerah dalam hal ini PT. Habaring Hurung-Sampit dan PT.Hapakat Betang Mandiri.
6. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menugaskan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon di Daerah.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan selama penyelenggaraan rencana pertumbuhan ekonomi hijau melalui mitigasi berupa Perdagangan Karbon.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* atau keadaan kahar/darurat maka pelaksanaan penugasan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) *Force majeure* atau keadaan kahar/darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebakaran;
 - d. mogok kerja masal;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang undangan

BAB III PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon bersumber dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. Subsidi;
- c. Pemberian pinjaman; dan/atau
- d. Hibah.

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan penugasan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dengan:

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. fasilitasi dan audiensi ke pihak-pihak terkait.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penugasan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon, Perseroda harus menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap semester 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan

Pasal 9

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Perseroda untuk melaksanakan kerja Perdagangan Karbon dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR. 42